

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ganti kerugian maupun rehabilitasi adalah suatu lembaga hukum dalam hukum pidana di Indonesia. Kewenangan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang terpidana diserahkan kepada negara berdasarkan ketentuwan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), PP No. 27 tahun 1983, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian Ganti kerugian. Ketentuwan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi bisa diperoleh oleh seseorang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ganti kerugian dan rehabilitasi adalah hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Ketentuwan

pelaksanaan pembayaran ganti kerugian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983. Dalam ketentuan ini, proses yang diajukan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.

2. Proses atau mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap orang yang didakwa yang memperoleh putusan bebas (*Vrijsppraak*) ialah sebagai berikut: orang yang didakwa atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaranya, dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian, tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Pada hari itu juga, panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/ wakil ketua PN, yang segera menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan pasal 95 (4) KUHAP, Ketua/ Wakil Ketua PN sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara dengan putusan tuntutan ganti kerugian. Kemudian berdasarkan pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan, dalam waktu 3 hari setelah menerima permintaan/ tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dan atas pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan undang-undang, diharapkan untuk segera merumuskan ketentuan perundang-undangan maupun tata cara pelaksanaan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Dalam hal ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan ganti kerugian dan perlu dilakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian;
3. Perlu dilakukan pembaharuan hukum terkait dengan penyesuaian jumlah ganti kerugian karena besarnya ganti kerugian dalam PP No. 27 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi pada masa sekarang ini;